

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Dalam Putusan Nomor 726/Pdt.G/2024/PA.JS, memutuskan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. PT. Indium Dinamika Solusindo (Tergugat I) selaku perusahaan *outsourcing* tidak memverifikasi latar belakang karyawan yang akan ditempatkan sesuai dengan isi perjanjian dengan PT. Bank Mega Syariah (Penggugat) selaku pengguna jasa *outsourcing*. Terbukti dengan Tergugat II selaku karyawan *outsourcing* memiliki catatan kriminal dan telah secara nyata melakukan penggelapan dana nasabah haji saat sedang menjalankan tugasnya selaku marketing. Dalam pertimbangannya, Hakim tidak secara tegas mengkualifisir kriteria perbuatan melawan hukum Para Tergugat. Penulis mengkualifisir kriteria perbuatan melawan hukum bahwa perbuatan Tergugat I memenuhi kriteria bertentangan dengan kepatutan yang diindahkan dalam masyarakat karena perbuatan Tergugat I mencerminkan mengabaikan prinsip kehati-hatian dan kewajiban kontraktual. Sementara itu, perbuatan Tergugat II memenuhi kriteria melanggar hak orang lain berupa melanggar hak-hak harta kekayaan milik nasabah dan Penggugat dengan menggelapkan dana sebesar Rp1.453.100.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh tiga juta seratus ribu rupiah) serta memenuhi kriteria bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri karena melanggar

kewajiban hukum tertulis berdasarkan Pasal 374 KUHP yang telah dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal Perkara Nomor 97/Pid.B/2022/PN.Kdl.

2. Hakim memutuskan bahwa PT. Indium Dinamika Solusindo (Tergugat I) selaku perusahaan *outsourcing* merupakan pihak yang bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum. Tergugat I bertanggung jawab, baik atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II selaku karyawan *outsourcing* berdasarkan Pasal 1367 ayat (3) KUHPperdata maupun bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukumnya sendiri berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata. Perbuatan Tergugat II telah memenuhi syarat perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPperdata dan memiliki hubungan subordinasi dengan Tergugat I. Tergugat II melakukan penggelapan dana sebesar Rp1.453.100.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh tiga juta seratus ribu rupiah), saat bekerja sebagai marketing, sehingga terdapat cukup alasan dinyatakan Tergugat I dapat bertanggung jawab berdasarkan Pasal 1367 ayat (3). Disamping bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum karyawannya, Tergugat I juga bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya sendiri berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata karena telah lalai tidak memverifikasi latar belakang karyawan sesuai isi perjanjian dengan PT. Bank Mega Syariah (Penggugat). Tanggung jawab akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat dibebankan dengan ganti kerugian dalam bentuk tanggung renteng, yaitu Para Tergugat bertanggung jawab secara bersama-sama atas keseluruhan kerugian yang timbul.

B. Saran

1. Majelis Hakim diharapkan lebih cermat dalam menilai dan menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dipenuhi oleh Para Tergugat. Hal ini penting mengingat dalam doktrin hukum perdata, perbuatan melawan hukum harus dianalisis berdasarkan kriteria alternatif yang berlaku, agar pertimbangan hukum hakim menjadi lebih jelas, terarah dan mudah dipahami.
2. Majelis hakim diharapkan dapat memberikan pertimbangan hukum yang lebih rinci mengenai penerapan tanggung jawab majikan berdasarkan Pasal 1367 ayat (3). Hal ini penting untuk memperkuat bahwa dasar hukum tanggung jawab berdasarkan pada Pasal 1367 ayat (3), harus memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 1357 ayat (3).

